



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami No.36 A Ketingan Surakarta 57126;

Telp.: (0271) 646994, 646624, 646761

Laman: [http:// www.uns.ac.id](http://www.uns.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 318.1/UN27/HK/2021

TENTANG

PENGANGKATAN DIVISI BADAN PENGELOLA USAHA  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Disposisi Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama Bisnis dan Informasi Universitas Sebelas Maret tanggal 27 September 2021 tentang Revisi Perubahan Nama Subkoordinator menjadi Divisi pada SK Pengangkatan Subkoordinator BPU;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu mencabut Keputusan Rektor Nomor 339/UN27/KP/2021 tentang Pengangkatan Subkoordinator Badan Pengelola Usaha Universitas Sebelas Maret
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Divisi Badan Pengelola Usaha Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4496) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5500);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
13. Peraturan Rektor Nomor 7/UN27/KP/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sektretaris Lembaga Kepala Unit Pelaksana Teknis, Ketua Jurusan, Sekretaris Lembaga Kepala Unit Pelaksana Teknis, Ketua Jurusan, Kepala Program Studi, Kepala Laboratorium/Bagian/Bengkel/Studio, dan Kepala Pusat di Universitas Sebelas Maret;
14. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN DIVISI BADAN PENGELOLA USAHA UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- KESATU** : Mencabut Keputusan Rektor Nomor 339/UN27/HK/2021 tentang Pengangkatan Subkoordinator Badan Pengelola Usaha Universitas Sebelas Maret;
- KEDUA** : Mengangkat Personil yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Divisi Badan Pengelola Usaha Universitas Sebelas Maret, dengan ketentuan dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya apabila diperlukan untuk kepentingan dinas yang lain atau adanya sebab lain berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- KETIGA** : Personil tersebut pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor dan pembinaannya di bawah Ketua Badan Pengelola Usaha Universitas Sebelas Maret;
- KEEMPAT** : Personil tersebut pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kepadanya diberikan remunerasi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan, yang dibebankan pada RKAT Universitas Sebelas Maret dan/atau anggaran lain yang sah sesuai ketentuan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Maret 2021, sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 1 Maret 2021

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,



WALUYO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pejabat terkait di lingkungan UNS;
2. Ybs. untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR : 318.1/UN27/HK/2021  
TANGGAL : 1 MARET 2021  
TENTANG : PENGANGKATAN DIVISI BADAN  
PENGELOLA USAHA UNIVERSITAS  
SEBELAS MARET.

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI  
DIVISI BADAN PENGELOLA USAHA  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NO	NAMA / NIP	DIANGKAT DAN DITUGASKAN DALAM JABATAN
1.	Ir. Solichin, M.T. 196001101988031002	Divisi Pemanfaatan Aset
2.	Ariyanto Adhi Nugroho, SE, M.Ec,Dev, MAPPI (Cert) 198406272019031006	Divisi Pengembangan Usaha
3.	Dr. Muhammad Eko Irawanto, dr., Sp.KK 197512252008121003	Divisi Poliklinik UNS Ketingan
4.	drg. Filumena Titis Rahutami 1988011020160101	Divisi Poliklinik UNS Pabelan

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

